



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 225/Pid.B/2024/PN Tar

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana pada peradilan umum tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **TEGUH SELAMET INDRO WAHYONO Bin SYAHDAN.**  
Tempat lahir : Tarakan.  
Umur/Tgl.lahir : 30 Tahun / 24 Mei 1993.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Sei Bengawan Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara  
Kota Tarakan.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.  
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Perintah Penahanan/Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Juni 2024 s/d tanggal 20 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2024 s/d tanggal 30 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2024 s/d tanggal 12 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 8 Agustus 2024 s/d tanggal 6 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 7 September 2024 s/d tanggal 5 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh **RINA HANDAYANA, S.H.**, dan **HARWAN S.H.**, keduanya Advokat pada kantor “BANTUAN HUKUM ONIE”, yang beralamat di Adityawarman No. 25 Rt. 01 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2024;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

**Telah** membaca berkas perkara atas nama Terdakwa dan seluruh lampirannya;  
**Telah** mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;  
**Telah** melihat barang bukti;

Halaman 1 dari 20

Putusan Pidana Nomor : 225/Pid.B/2024/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Telah** mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TEGUH SELAMET INDRO WAHYONO Bin SYAH DAN terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian Dengan Pemberatan” atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa TEGUH SELAMET INDRO WAHYONO Bin SYAH DAN dengan pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun.;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan/ tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
  - 2 (dua) buah besi berbentuk segitiga yang disebut baji
  - 1 (satu) buah Flashdisk warna putih berisi rekaman CCTV.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sisa penjualan Handphone;

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

**Telah** mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum karena Terdakwa tidak melakukan apa yang didakwakan kepadanya;

**Telah** mendengar replik tertulis penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan duplik lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang juga tetap pada pembelaannya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan, yakni :

Bahwa ia Terdakwa TEGUH SELAMET INDRO WAHYONOBIN SYAH DAN pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 04.29 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jl. P. Aji Iskandar gang Pandan Wangi RT 01 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan

Halaman 2 dari 20

Putusan Pidana Nomor : 225/Pid.B/2024/PN Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, sepulang Terdakwa dari membeli rokok dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa pulang ke rumah kontrakan dan memarkir sepeda motornya. Kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah besi berbentuk segitiga (baji) yang sebelumnya sudah Terdakwa letakkan di teras depan rumah kontrakan Terdakwa dan langsung pergi menuju ke bagian belakang rumah saksi IRDI FADLIANSYAH Bin MARWAN yang merupakan tetangga Terdakwa;

-----Selanjutnya Terdakwa berusaha membuka jendela rumah saksi IRDI FADLIANSYAH Bin MARWAN dengan menggunakan 2 (dua) buah besi berbentuk segitiga tersebut, dengan cara Terdakwa merapatkan 1 (satu) buah besi berbentuk segitiga ke sela-sela daun jendela rumah saksi IRDI FADLIANSYAH Bin MARWAN kemudian 1 (satu) buah besi berbentuk segitiga lainnya Terdakwa gunakan untuk memukul atau mencongkel besi yang sudah diselipkan ke daun jendela hingga jendela terbuka. Setelah jendela terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi IRDI FADLIANSYAH Bin MARWAN. Pada saat Terdakwa mengamati situasi dalam rumah, Terdakwa menemukan 1 (satu) unit Redmi 12 C berwarna hitam dengan nomor Imei 1 : 866596064946205 milik saksi IRDI FADLIANSYAH Bin MARWAN terletak di lantai kamar tamu, 1 (satu) unit Redmi Note 12 Pro warna biru menggunakan Case bening dengan nomor Imei 1 : 861485064420285 dan imei 2: 861485064420293 milik saksi IKA MADAYANTI Binti SUKAR MISALI diletakkan diatas meja dalam keadaan sedang di charge, Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) unit Handphone tersebut dan langsung keluar melalui jendela rumah meninggalkan rumah;

-----Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan 2 (dua) unit Handphone sebagaimana yang telah disebutkan, Terdakwa pulang menuju rumah kontrakan Terdakwa, mengganti baju dan langsung pergi menggunakan sepeda motor menuju daerah perikanan di Jembatan Bongkok dan bertemu seseorang yang tidak dikenali kemudian Terdakwa menawarkan dan berhasil menjual 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi redmi 12 C warna hitam terletak di lantai kamar tamu, 1 (satu) unit Hp merk

Halaman 3 dari 20

Putusan Pidana Nomor : 225/Pid.B/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xiaomi redmi Note 12 Pro warna biru dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenali tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Redmi Note 12 Pro warna biru menggunakan Case bening dengan nomor Imei 1 : 861485064420285 dan imei 2: 861485064420293 milik saksi IKA MADAYANTI Binti SUKAR MISALI dan 1 (satu) unit Redmi 12 C berwarna hitam dengan nomor Imei 1 : 866596064946205 milik saksi IRDI FADLIANSYAH Bin MARWAN tanpa meminta ijin dari pemiliknya, serta maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya dipergunakan untuk membeli rokok dan keperluan sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi IKA MADAYANTI Binti SUKAR MISALI dan saksi IRDI FADLIANSYAH Bin MARWAN mengalami kerugian materiil sebesar Rp 6.998.000,- (enam juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke (5) KUHP;

**Menimbang**, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya. Saksi-saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi IKA MADAYANTI Binti SUKAR MISALI :

- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga baru rumah saksi di Jl. P. Aji Iskandar Gg. Pandan Wangi Rt.001 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira jam 06.30 Wita, pada saat Saksi akan berangkat kerja dari rumah saksi di Jl. P. Aji Iskandar Gg. Pandan Wangi Rt.001 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, Saksi akan mengambil handphone Saksi yaitu 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 12 Pro warna biru dengan nomor Imei 1 : 861485064420285 yang berada di atas meja bundar dan handphone suami saksi yakni 1 (satu) unit handphone merk Redmi 12 C berwarna hitam dengan nomor Imei 1 : 866596064946205 yang sebelumnya saksi letakan di lantai depan meja TV dan di atas meja bundar ruang tamu;
- Bahwa ternyata kedua handphone tersebut tidak ada ditempat sebelumnya tersebut sehingga suami Saksi mencoba untuk menghubungi nomor Saksi yang di handphone tersebut akan tetapi nomor tersebut sudah tidak aktif;

Halaman 4 dari 20

Putusan Pidana Nomor : 225/Pid.B/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu suami Saksi langsung berinisiatif untuk mengecek Camera CCTV, dan setelah dicek ternyata pada pukul 04.30 wita, ada orang yang masuk rumah saksi dan mengambil handphone saksi tersebut;
- Bahwa setelah diperhatikan dengan teliti, orang yang masuk rumah saksi dan mengambil handphone saksi tersebut, ciri-cirinya sangat mirip dengan tetangga Saksi yakni Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya suami Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Tarakan Utara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa jendela rumah saksi yang terletak diarea belakang rumah memang ada yang sudah lapuk, sehingga sangat mudah untuk dibuka;
- Bahwa Terdakwa beserta keluarganya baru tinggal (mengontrak) di samping rumah saksi selama kurang lebih 6 (enam) bulan, sedangkan keluarga saksi sudah tinggal dilingkungan perumahan tersebut kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sebelum kejadian pengambilan handphone saksi dan suami saksi, Terdakwa sempat meminjam charger handphone milik saksi, namun tidak kunjung dikembalikan;
- Bahwa kerugian yang Saksi dan suami saksi alami atas kejadian tersebut adalah Rp. 6.998.000,- (enam juta sembilan ratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi maupun suami saksi tidak pernah memberi izin kepada siapapun untuk mengambil handphone saksi;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa keberatan dengan mengatakan bahwa bukan Terdakwa yang masuk ke rumah korban dan mengambil handphone korban;

Atas keberatan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya, Terdakwa tetap pada keberatannya;

## 2. Saksi IRDI FADLIANSYAH Bin MARWAN :

- Bahwa saksi adalah suami dari saksi IKA MADAYANTI Binti SUKAR MISALI;
- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga baru rumah saksi di Jl. P. Aji Iskandar Gg. Pandan Wangi Rt.001 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira jam 06.30 Wita, pada saat Saksi akan berangkat kerja dari rumah saksi di Jl. P. Aji Iskandar Gg. Pandan Wangi Rt.001 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, Saksi menyuruh istri saksi untuk mengambil handphone Saksi yakni 1 (satu) unit handphone merk Redmi 12 C berwarna hitam dengan nomor Imei : 866596064946205 yang sebelumnya istri saksi letakan di lantai depan meja TV;

Halaman 5 dari 20

Putusan Pidana Nomor : 225/Pid.B/2024/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata handphone saksi dan handphone istri saksi yang juga berada disitu, sudah tidak ada ditempat sebelumnya tersebut sehingga Saksi mencoba untuk menghubungi nomor handphone Saksi dan nomor handphone istri saksi menggunakan handphone saksi yang lainnya, akan tetapi kedua handphone tersebut sudah tidak aktif;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung mengecek Camera CCTV, dan setelah dicek ternyata pada pukul 04.30 wita, ada orang yang masuk rumah saksi dan mengambil handphone saksi dan handphone istri tersebut;
- Bahwa setelah diperhatikan dengan teliti, orang yang masuk rumah saksi dan mengambil handphone saksi tersebut, ciri-cirinya sangat mirip dengan tetangga Saksi yakni Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Tarakan Utara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa handphone istri saksi yang diambil adalah 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 12 Pro warna biru dengan nomor Imei 1 : 861485064420285, dan handphone saksi adalah 1 (satu) unit handphone merk Redmi 12 C berwarna hitam dengan nomor Imei : 866596064946205;
- Bahwa jendela rumah saksi yang terletak diarea belakang rumah memang ada yang sudah lapuk, sehingga sangat mudah untuk dibuka;
- Bahwa Terdakwa beserta keluarganya baru tinggal (mengontrak) di samping rumah saksi selama kurang lebih 6 (enam) bulan, sedangkan keluarga saksi sudah tinggal dilingkungan perumahan tersebut kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sebelum kejadian pengambilan handphone saksi dan istri saksi tersebut, Terdakwa sempat meminjam charger handphone dirumah, namun tidak kunjung dikembalikan;
- Bahwa kerugian yang Saksi dan istri saksi alami atas kejadian tersebut adalah Rp. 6.998.000,- (enam juta sembilan ratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi maupun istri saksi tidak pernah memberi izin kepada siapapun untuk mengambil handphone saksi dan handphone istri saksi;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa keberatan dengan mengatakan bahwa bukan Terdakwa yang masuk ke rumah korban dan mengambil handphone korban;

Atas keberatan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya, Terdakwa tetap pada keberatannya;

### 3. Saksi YOGA NOVAL KURNIAWAN Bin IMAM RIFAI :

- Bahwa saksi adalah teman dari saksi korban IRDI dan IKA;

Halaman 6 dari 20

Putusan Pidana Nomor : 225/Pid.B/2024/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024, Saksi IRDI dan Saksi IKA meminta saksi untuk menemani mereka ke Polsek Tarakan Utara untuk melaporkan kejadian kehilangan handphone di rumah mereka di Jl. P. Aji Iskandar Gg. Pandan Wangi Rt.001 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;
- Bahwa selanjutnya Saksi IRDI dan Saksi IKA memperlihatkan video rekaman CCTV yang memperlihatkan pelaku pengambilaa handphone mereka;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa di Polsek Tarakan Utara, saksi bersama-sama dengan saksi IRDI, dan saksi IKA bertemu dengan Terdakwa, dan disitu saksi melihat kalau ciri-ciri terdakwa sama seperti yang terdapat dalam rekaman CCTV saksi IRDI yakni bertubuh kurus, berambut ikal dan memiliki jenggot;
- Bahwa pada saat sedang di ruang tunggu Polsek Tarakan Utara, saksi melihat Terdakwa sedang lewat didampingi oleh polisi dan posisi Terdakwa tidak diborgol, kemudian tiba-tiba Terdakwa meminta maaf kepada saksi IRDI dan saksi IKA;
- Bahwa saksi melihat permintaan maaf yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan atas inisiatif Terdakwa sendiri dan tanpa paksaan;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Terdakwa di Polsek Tarakan Utara, Terdakwa dalam keadaan sehat dan tanpa luka memar ataupun lebam di tubuh Terdakwa;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa keberatan dengan menagatakan bahwa bukan ia yang masuk ke rumah saksi korban untuk mengambil handphone dan Terdakwa tidak pernah minta maaf kepada siapapun saat di Polsek Tarakan Utara;

Atas keberatan tersebut, saksi tetap pada keterangannya, Terdakwa tetap pada keberatannya;

#### 4. Saksi NUR HIKMA :

- Bahwa saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa dibulan Juni tahun 2024 pukul 21.00 wita, datang polisi ke rumah kontrakan saksi dan Terdakwa, yang mana pada saat itu posisi Terdakwa baru pulang kerja, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dan saksi tidak tahu kalau ada tetangga saksi yang kehilangan handphone;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja di pabrik kertas, dengan jadwal pukul 08.00 Wita masuk kantor dan pulang pukul 17.00 wita;
- Bahwa sehari sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa berada di dalam rumah;

Halaman 7 dari 20

Putusan Pidana Nomor : 225/Pid.B/2024/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang 1 (satu) hari setelah penangkapan, polisi datang lagi ke rumah kontrakan saksi untuk mencari barang bukti;
- Bahwa polisi juga meminta uang pada saksi yang katanya uang hasil penjualan handphone curian, dan saksi mengatakan nanti saksi bayar karena saksi belum punya uang;
- Bahwa beberapa hari kemudian saat saksi sudah punya uang, saksi memberikan uang kepada polisi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi mengatakan bahwa hanya itu uang yang saksi punya;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak mempunyai handphone karena handphone Terdakwa sedang rusak dan sedang diperbaiki;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 5. Saksi RAHMAD HIDAYAT :

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang ditugaskan di Polsek Tarakan Utara Polres Tarakan;
- Bahwa saksi sudah ± 3 (tiga) tahun bertugas di Polsek Tarakan Utara;
- Bahwa pada tanggal pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024, saksi IRDI dan saksi IKA melaporkan kehilangan handphone di Kantor Saksi yakni di Polsek Tarakan Utara, selanjutnya saksi IRDI dan saksi IKA menunjukkan rekaman CCTV;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan dan ciri-ciri merujuk pada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi pada Terdakwa, Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, yang pada intinya Terdakwa menceritakan semua yang diperbuatnya pada saat masuk rumah saksi IRDI dan saksi IKA, selanjutnya Penyidik mengetik apa yang dikatakan Terdakwa;
- Bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan selesai diketik, Terdakwa diminta untuk membaca kembali Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan setelah Terdakwa menyetujuinya kemudian Terdakwa bertanda tangan pada setiap lembarnya;
- Bahwa saksi maupun kawan-kawan saksi tidak ada melakukan intimidasi pada Terdakwa pada saat pemeriksaan Terdakwa di tingkat Penyidik;
- Bahwa Terdakwa sempat dipertemukan dengan korban yakni saksi IRDI, saksi IKA yang pada saat itu di dampingi oleh saksi YOGA dan Ibu mertua dari saksi IRDI, dan saat itu Terdakwa meminta maaf pada Saksi IRDI dan saksi IKA;

Halaman 8 dari 20

Putusan Pidana Nomor : 225/Pid.B/2024/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, menurut pengakuan Terdakwa, kaos berwarna hitam yang dikenakan Terdakwa pada saat memasuki rumah saksi IRDI dibalik;
- Bahwa celana yang digunakan Terdakwa sebagaimana dalam CCTV disimpan di rumah mertua Terdakwa;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya kecuali keterangan bahwa tidak ada pemukulan pada saat penangkapan, dan menurut Terdakwa ia sempat dipukul Polisi;

Atas keberatan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya, Terdakwa bertetap pada keberatannya;

## 6. Saksi AHMAD AFANDI :

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang ditugaskan di Polsek Tarakan Utara Polres Tarakan;
- Bahwa saksi sudah ± 3 (tiga) tahun bertugas di Polsek Tarakan Utara;
- Bahwa pada tanggal pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024, saksi IRDI dan saksi IKA melaporkan kehilangan handphone di Kantor Saksi yakni di Polsek Tarakan Utara, selanjutnya saksi IRDI dan saksi IKA menunjukkan rekaman CCTV;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan dan ciri-ciri merujuk pada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi pada Terdakwa, Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, dengan cara Terdakwa menceritakan semua yang diperbuatnya pada saat masuk rumah saksi IRDI dan saksi IKA, selanjutnya Penyidik mengetik apa yang dikatakan Terdakwa didalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan selesai dibuat, Terdakwa diminta untuk membaca kembali Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan setelah Terdakwa menyetujuinya kemudian Terdakwa bertanda tangan pada setiap lembarnya;
- Bahwa saksi maupun kawan-kawan saksi tidak melakukan intimidasi pada Terdakwa pada saat pemeriksaan Terdakwa di tingkat Penyidik;
- Bahwa Terdakwa sempat dipertemukan dengan korban yakni saksi IRDI, saksi IKA yang pada saat itu di dampingi oleh saksi YOGA dan Ibu mertua dari saksi IRDI, dan saat itu Terdakwa meminta maaf pada Saksi IRDI dan saksi IKA;

Halaman 9 dari 20

Putusan Pidana Nomor : 225/Pid.B/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, menurut pengakuan Terdakwa, kaos berwarna hitam yang dikenakan Terdakwa pada saat memasuki rumah saksi IRDI dibalik;
- Bahwa celana yang digunakan Terdakwa sebagaimana dalam CCTV disimpan di rumah mertua Terdakwa;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya kecuali keterangan bahwa tidak ada pemukulan pada saat penangkapan, dan menurut Terdakwa ia sempat dipukul Polisi;

Atas keberatan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya, Terdakwa bertetap pada keberatannya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah terlibat pidana Kejahatan terhadap Asal Usul Perkawinan pada tahun 2023 dan Terdakwa divonis oleh Pengadilan Negeri Tarakan selama 1 (satu) tahun penjara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Tarakan Utara yaitu pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira jam 20.00 wita di Jl. P. Aji Iskandar Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, dengan tuduhan Terdakwa telah melakukan pencurian di rumah Saksi IRDI dan Saksi IKA;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan apa yang dituduhkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku di polisi karena tidak tahan disiksa polisi;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja di pabrik kertas;
- Bahwa pada saat setelah dilimpah ke Kejaksaan Negeri Tarakan, Terdakwa dilakukan lagi pemeriksaan di Kantor Kejaksaan Negeri Tarakan, dan disitu Terdakwa diinterogasi lagi oleh Jaksa namun sudah tidak ada tekanan;

**Menimbang**, bahwa selain alat-alat bukti diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
- 2 (dua) buah besi berbentuk segitiga yang disebut bajji;
- 1 (satu) buah Flashdisk warna putih berisi rekaman CCTV.
- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 20

Putusan Pidana Nomor : 225/Pid.B/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat diajukan untuk memperkuat pembuktian;

**Menimbang**, bahwa setelah barang bukti tersebut ditunjukkan di persidangan, saksi-saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti tersebut;

**Menimbang**, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan, dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

**Menimbang**, bahwa dari keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar** Terdakwa merupakan tetangga baru rumah saksi korban IRDI dan IKA di Jl. P. Aji Iskandar Gg. Pandan Wangi Rt.001 Kel. Juara Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;
- **Bahwa benar** pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira jam 06.30 Wita, pada saat Saksi IKA dan Saksi IRDI yang merupakan suami istri akan berangkat kerja dari rumah saksi di Jl. P. Aji Iskandar Gg. Pandan Wangi Rt.001 Kel. Juara Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, Saksi IKA akan mengambil handphone Saksi yaitu 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 12 Pro warna biru dengan nomor Imei 1 : 861485064420285 yang berada di atas meja bundar dan handphone suami saksi yakni 1 (satu) unit handphone merk Redmi 12 C berwarna hitam dengan nomor Imei : 866596064946205 yang sebelumnya kedua handphone tersebut saksi IKA letakkan di lantai depan meja TV dan di atas meja bundar ruang tamu, namun ternyata kedua handphone tersebut sudah tidak ada ditempatnya;
- **Bahwa benar** kemudian saksi IKA dan Saksi IRDI melihat rekaman CCTV yang terletak di ruang tamu dan dalam rekaman tersebut terlihat bahwa pada pukul 04.30 Wita, ada orang yang masuk kedalam rumah saksi IRDI dan saksi IKA dan mengambil kedua handphone tersebut;
- **Bahwa benar** semua akses masuk kedalam rumah saksi IKA dan Saksi IRDI tertutup rapat kecuali jendela belakang rumah yang tidak bisa tertutup sempurna karena sudah rapuh;
- **Bahwa benar** Saksi IRDI dan Saksi IKA melaporkan kejadian tersebut ke Polisi dan memberitahu kalau orang yang mengambil handphone mereka yang terekam CCTV mirip dengan Terdakwa yang merupakan tetangga baru mereka;
- **Bahwa benar** dikantor Polisi dan dikantor Kejaksaan Terdakwa mengakui kalau ia yang mengambil handphone milik saksi IRDI dan saksi IKA, dan masuk rumah

Halaman 11 dari 20

Putusan Pidana Nomor : 225/Pid.B/2024/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi IRDI dan saksi IKA melalui jendela belakang rumah saksi IRDI dan IKA yang Terdakwa congkel terlebih dahulu;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti dipersidangan, dalam hal ini fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yakni Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

1. **Barang siapa,**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**
4. **Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,**
5. **Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,**
6. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

**Menimbang**, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas :

- Unsur ke- 1 (satu) : **Barang siapa.**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif pada awal persidangan, **TEGUH SELAMET INDRO WAHYONO Bin SYAHDAN**, Terdakwa dalam perkara ini menyatakan dalam keadaan sehat, dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan awal, bahwa Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu

Halaman 12 dari 20

Putusan Pidana Nomor : 225/Pid.B/2024/PN Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan, serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapkan Terdakwa **TEGUH SELAMET INDRO WAHYONO Bin SYAHDAN**, kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan secara penuh, bahwa orang-orang yang dihadapkan di persidangan ini, adalah benar orang-orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis tidak menemukan error in persona dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terlepas apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya yang akan dibahas dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang dapat bertanggung jawab secara pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Sehingga dengan demikian unsur ini telah **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-2 (dua) : **“Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**.

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan *“mengambil”* menurut hukum, adalah memindahkan sesuatu barang, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dari suatu tempat ke tempat lain. Sedangkan perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada dalam kekuasaan si pelaku atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil dianggap selesai atau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;

**Menimbang**, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan, kemudian dihubungkan dengan unsur ini, maka telah terungkap suatu rangkaian peristiwa, yaitu pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira jam 04.30 Wita, di rumah Saksi IKA dan Saksi IRDI di Jl. P. Aji Iskandar Gg. Pandan Wangi Rt. 001 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, telah terjadi suatu perbuatan *“mengambil”*, yaitu memindahkan sesuatu barang yang terlihat dari suatu tempat ke tempat lainnya, yang dilakukan oleh Seseorang. *“Sesuatu barang”* yang terlihat yang dipindahkan disini adalah 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 12 Pro warna biru dengan nomor Imei

Halaman 13 dari 20

Putusan Pidana Nomor : 225/Pid.B/2024/PN Tar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 : 861485064420285 dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 12 C berwarna hitam dengan nomor Imei : 866596064946205. Kedua Handphone tersebut dipindahkan Seseorang dari tempatnya semula menjadi dalam penguasaan orang tersebut;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Kedua Handphone yang diambil Seseorang tersebut adalah bukan milik orang yang mengambil tersebut melainkan sepenuhnya milik Saksi IRDI dan Saksi IKA;

**Menimbang,** bahwa terkait pengambilan kedua handphone saksi IRDI dan Saksi IKA tersebut, saksi IRDI dan Saksi IKA telah melihat rekaman CCTV dan melihat kalau orang yang mengambil Handphone mereka adalah orang yang mirip dengan Terdakwa, yang merupakan tetangga baru disekitar rumah mereka. Selanjutnya mereka melaporkan ke Polisi dan akhirnya Polisi mengamankan Terdakwa;

**Menimbang,** bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengaku masuk rumah saksi IRDI dan Saksi IKA dan mengambil kedua handphone milik Saksi IRDI dan Saksi IKA. Saat majelis bertanya mengapa di Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidik Terdakwa mengaku mengambilnya, Terdakwa mengatakan bahwa ia ditekan dikantor polisi bahkan sampai dipukul, sehingga ia tidak tahan dan akhirnya mengaku melakukan perbuatan yang dituduhkan padanya. Selanjutnya majelis bertanya lagi apakah pada saat Terdakwa sudah di Kejaksaan, Terdakwa masih menerima tekanan ataupun penganiayaan, dan Terdakwa menjawab sudah tidak, lalu Majelis bertanya lagi, mengapa pada saat di Kejaksaan, Terdakwa juga mengaku melakukan pengambilan handphone tersebut, padahal di Kejaksaan Terdakwa tidak mengalami penekanan ataupun intimidasi, dan terhadap pertanyaan ini Terdakwa menjawab dengan alasan yang tidak jelas, yakni ia masih takut dengan polisi, padahal jelas-jelas Terdakwa sudah di Kantor Kejaksaan;

**Menimbang,** bahwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidik, majelis telah memanggil Penyidik yang memeriksa Terdakwa dan majelis bertanya bagaimana metode pemeriksaan Terdakwa ditingkat Penyidik, apakah Penyidik bercerita lalu Terdakwa menjawab "Ya" atau "Tidak", ataukah Terdakwa yang bercerita ?, dan atas pertanyaan majelis tersebut, penyidik mengatakan bahwa Terdakwa yang bercerita tentang apa yang dilakukannya, kemudian Penyidik yang mengetik apa yang disampaikan Terdakwa, lalu hasil ketikan Penyidik, diminta Terdakwa untuk membacanya terlebih dahulu, dan setelah Terdakwa baca dan setuju, baru kemudian, Terdakwa diminta untuk bertanda tangan disetiap lembarnya. Terhadap apa yang disampaikan Penyidik ini, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 14 dari 20

Putusan Pidana Nomor : 225/Pid.B/2024/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, yakni Terdakwa menceritakan apa yang telah diperbuatnya dipenyidik dengan detil dan logis, kemudian di Kantor Kejaksaan, Terdakwa juga mengakui perbuatannya masuk ke rumah saksi IRDI dan Saksi IKA kemudian mengambil kedua Handphone milik Saksi IRDI dan Saksi IKA padahal di Kejaksaan Terdakwa tidak mengalami tekanan apapun, maka hal tersebut menjadi petunjuk bagi majelis untuk berkesimpulan bahwa Terdakwalah pelaku pengambilan kedua handphone milik Saksi IKA dan Saksi IRDI. Untuk itu Pledoi Penasihat Hukum yang mengatakan bukan Terdakwa yang melakukan perbuatan mengambil handphone milik saksi IKA dan Saksi IRDI, ditolak oleh majelis;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka apa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu "*Mengambil barang yang sepenuhnya milik orang lain*" menurut Majelis telah **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-3 (tiga) : **Untuk dimiliki secara melawan hukum.**

**Menimbang**, bahwa unsur ini adalah unsur materil dari Pasal tersebut diatas. Yang dimaksud materil disini adalah inti perbuatan dari Pasal yang didakwakan;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan **Melawan Hukum** adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan atau norma norma yang berlaku, baik secara tertulis menurut peraturan perundang-undangan, maupun yang tidak tertulis menurut nilai-nilai adat dan kebiasaan yang hidup dalam kehidupan sosial bermasyarakat;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyata kedua Handphone yang diambil oleh Terdakwa tersebut, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

**Menimbang**, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil kedua Handphone tersebut telah memperlihatkan bahwa Terdakwa telah memperlakukan Handphone tersebut seakan-akan miliknya, padahal ia tidak pernah meminta izin pada pemiliknya yang sah;

**Menimbang**, bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam mengambil kedua Handphone tersebut adalah cara yang berlawanan dengan hukum, yaitu tanpa seizin pemiliknya. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-4 (empat) : **Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;**

**Menimbang**, bahwa unsur ini menerangkan mengenai *waktu* dan *tempat* terjadinya perbuatan pada unsur ke-2 dan ke-3 diatas. Berikut ini Majelis akan menjelaskan

Halaman 15 dari 20

Putusan Pidana Nomor : 225/Pid.B/2024/PN Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai *waktu* dan *tempat* tersebut. Berdasarkan pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan Waktu Malam adalah *waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit*", artinya Pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya, diantara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit. Sedangkan kalimat yang menerangkan tempat yaitu "Dalam sebuah rumah *atau* pekarangan tertutup yang ada rumahnya", adalah menunjukan tempat yang bersifat alternatif. Artinya tidak perlu dikedua tempat tersebut pelaku tindak pidana melakukan perbuatannya, cukup salah satu tempat saja pelaku tindak pidana melakukan perbuatannya sebagaimana unsure-unsur diatas, maka hal tersebut dipandang cukup memenuhi maksud dari *tempat* dalam unsur ini;

**Menimbang**, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan *waktu* dan *tempat* tersebut apabila dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah terungkap bahwa perbuatan mengambil kedua handphone yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana unsur kedua dan ketiga diatas, dilakukan pada pukul 04.30 Wita. Telah diketahui secara umum, bahwa pukul 04.30 Wita adalah waktu matahari belum terbit, oleh karenanya waktu malam yang dimaksud dalam unsur ini telah sesuai dengan waktu yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas juga telah terungkap bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana unsur ke-2 dan ke-3 yang telah terpenuhi sebelumnya, dilakukan di dalam rumah, yaitu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi IKA dan IRDI dan mengambil kedua handphone milik Saksi IDI dan IKA. Berdasarkan hal-hal tersebut maka apa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu "*Diwaktu malam dan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya*", menurut Majelis telah terpenuhi menurut hukum;

- Unsur ke-5 (lima) : **Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui, atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.**

**Menimbang**, bahwa unsur ini untuk menerangkan bahwa tempat terjadinya peristiwa sebagaimana unsur kedua dan ketiga diatas, bukan ditempat yang tidak berpenghuni, atau tempat kosong atau rumah kosong, melainkan di tempat tersebut ada orang;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, telah terungkap bahwa ketika Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi IRDI dan Saksi IKA, saksi IRDI dan Saksi IKA sedang berada didalam rumah tersebut dan sedang tidur. Hal tersebut telah

Halaman 16 dari 20

Putusan Pidana Nomor : 225/Pid.B/2024/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa rumah saksi IRDI dan Saksi IKA tidak sedang dalam keadaan kosong, yakni ada orangnya namun Terdakwa tidak meminta izin pada orangnya untuk melakukan perbuatannya. Berdasarkan uraian diatas, maka unsur inipun telah **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-6 (enam) : **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

**Menimbang**, bahwa unsur ini merupakan cara-cara atau sarana yang digunakan pelaku pidana dalam melakukan perbuatan pidananya;

**Menimbang**, bahwa dalam unsur diatas terdapat beberapa cara atau sarana yang digunakan pelaku dalam melakukan perbuatannya. Semua cara atau sarana yang tertulis dalam unsur tersebut adalah bersifat alternatif. Maksudnya adalah tidak semua cara atau sarana yang tertulis dalam unsur tersebut harus digunakan pelaku dalam perbuatannya, salah satu cara atau sarana saja yang tertulis dalam unsur tersebut terbukti digunakan pelaku dalam melakukan perbuatannya, maka hal tersebut telah dipandang cukup untuk memenuhi unsur ini;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta hukum, telah mengungkapkan bahwa sebelum Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi IRDI dan Saksi IKA, untuk mengambil dua handphone milik Saksi IRDI dan saksi IKA, Terdakwa terlebih dahulu mencongkel jendela rumah Saksi IRDI dan Saksi IKA, kemudian Terdakwa memanjat jendela rumah Saksi IRDI dan saksi IKA tersebut, sebagaimana yang telah Terdakwa ceritakan saat pemeriksaan ditingkat Penyidik, yang mana pencabutan keterangan Terdakwa ditingkat penyidik tersebut, tanpa disertai alasan yang kuat sebagaimana yang telah majelis pertimbangan pada unsur kedua diatas;

**Menimbang**, bahwa cara masuk Terdakwa ke dalam rumah tersebut, adalah telah sesuai dengan salah satu cara yang tertulis dalam unsur ini, yakni dengan cara "*memanjat*" pintu rumah terlebih dahulu, berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini juga telah **terpenuhi** menurut hukum;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dan karena terbuktinya perbuatan Terdakwa didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana KUHP, dan juga

Halaman 17 dari 20

Putusan Pidana Nomor : 225/Pid.B/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan diatas;

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti, majelis sependapat dengan Penuntut Umum kalau barang bukti berupa baju kaos, flashdisk dan alat cukkil dimusnahkan, namun terhadap barang bukti uang, karena terbukti bukan dari hasil jualan Handphone yang dilakukan Terdakwa, maka uang tersebut dikembalikan pada tempatnya disita, yakni pada saksi NUR HIKMA;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana, maka dihukum pula untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pemidanaan, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana penjara;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Halaman 18 dari 20

Putusan Pidana Nomor : 225/Pid.B/2024/PN Tar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif). Berdasarkan hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dirasa cukup adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

**Mengingat** ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **TEGUH SELAMET INDRO WAHYONO Bin SYAHDAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TEGUH SELAMET INDRO WAHYONO Bin SYAHDAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam.
  - 2 (dua) buah besi berbentuk segitiga yang disebut baji.
  - 1 (satu) buah Flashdisk warna putih berisi rekaman CCTV.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sisa penjualan Handphone;

Dikembalikan pada saksi NUR HIKMA.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari : **Senin**, tanggal **28 Oktober 2024** oleh kami : **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANWAR W.M. SAGALA, S.H.,M.H.**, dan **ALFIANUS RUMONDOR, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 19 dari 20

Putusan Pidana Nomor : 225/Pid.B/2024/PN Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SITI MUSRIFAH, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan, dihadiri **YEKTI WIDHY WISESANINGSIH, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **ANWAR W.M. SAGALA, S.H.,M.H.** **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.,M.H.**

2. **ALFIANUS RUMONDOR, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**SITI MUSRIFAH, S.H.**

Halaman 20 dari 20

Putusan Pidana Nomor : 225/Pid.B/2024/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20